

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu belum berjalan secara benar, karena adanya ketidakseragaman pendapat oleh notaris dalam mendefinisikan prosedur pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga mengakibatkan dalam prakteknya, terdapat notaris di Kabupaten Tanah Datar sudah ada yang melaksanakannya dengan benar dan juga terdapat notaris yang belum pernah melaksanakan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris;
2. Pertimbangan notaris dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma juga tidak sama antara notaris yang satu dan lainnya, ada yang menilai dari gaya, tampilan, bahasa dari para pihak, ada juga yang hanya bersedia dengan syarat akta yang dibuatkan tersebut harus bernilai sosiologis bukan ekonomis, serta ada juga yang tidak atau belum melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris. karena notaris tersebut menilai Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki makna yang kabur (tidak jelas) ditambah lagi dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaannya;
3. Peran dari organisasi profesi dan majelis pengawas dalam melakukan pembinaan sudah benar karena selalu disetiap acara formil seperti seminar, kongres atau

pertemuan maupun dalam diskusi ringan dan dialog kepada anggota, Pengurus Wilayah INI Bukittinggi selalu mengimbau para notaris untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris dengan sebaik mungkin. Khususnya dalam pelaksanaan Pasal 37, Pengurus Wilayah Bukittinggi yang mewadahi notaris di Kabupaten Tanah Datar selalu berpesan kepada para anggota agar menjaga kehormatan jabatan, melayani dan mengabdikan kepada masyarakat serta dalam menjalankan jabatan dilarang selalu bersifat materialistik.

B. SARAN

1. Diharapkan pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu dapat berjalan secara menyeluruh, hal ini dapat dilakukan jika adanya keseragaman pendapat oleh notaris dalam mendefinisikan prosedur pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan kesamaan dan kekompakan para notaris di Kabupaten Tanah Datar.
2. Diharapkan notaris di Kabupaten Tanah Datar memiliki kesamaan persepsi terkait dengan pertimbangan dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, sehingga pemberian jasa hukum dapat dilakukan secara merata, hal ini dapat terlaksana apabila kedepannya ada muncul penjelasan yang lebih rinci lagi. Baik itu dikeluarkan oleh organisasi notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Sehingga kemudian notaris dapat maupun pemerintah dapat menjalankannya tanpa menimbulkan makna yang bias. Karena ketidakjelasan aturan akan menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan yang seharusnya.



3. Diharapkan peran dari organisasi profesi dan majelis pengawas lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Misalnya, selalu memberikan himbauan disetiap acara formil seperti seminar, kongres atau pertemuan maupun dalam diskusi ringan dan dialog kepada anggota, serta selalu mengimbau para notaris untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris dengan sebaik mungkin. Khususnya dalam pelaksanaan Pasal 37, Pengurus Wilayah Bukittinggi yang mewadahi notaris di Kabupaten Tanah Datar agar selalu berpesan kepada para anggota agar menjaga kehormatan jabatan, melayani dan mengabdikan kepada masyarakat serta dalam menjalankan jabatan dilarang selalu bersifat materialistik.

